



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 503/ 0358 /416-115.3/2020**

- Dasar** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 421.2/0891/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 9 Juni 2020;  
5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Agustina Indriani Yudastuti Nomor: - tanggal -, yang diterima tanggal 5 Juni 2020.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN :**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Kepada</b> : | <b>Nama Yayasan</b> : Yayasan Kartika Jaya  |
|                 | <b>Jenis Satuan Pendidikan</b> : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta                          |
|                 | <b>Nama Satuan Pendidikan</b> : TK KARTIKA IX-33  |
|                 | <b>Lokasi Usaha</b> : Asrama Yonif Para Raider 503 Ds. Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto |
|                 | <b>Telp/fax</b> : -   |
|                 | <b>KBLI</b> : 85132   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 14 Februari 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120414053502;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 9 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Mojosari.